



PUTUSAN
Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEDY FAN BUNTORO, bertempat tinggal di Jalan Peta, Nomor 247, RT 001, RW 007, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Riyanto, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada "Wast & Wast Law Firm", berkantor di Cibubur *Village Apartment*, KB-GF-10, Jalan Radar Auri Nomor 1, Cibubur, Jakarta Timur 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

DEDI KRISNIADI, bertempat tinggal di Blok Hegarmanah, Jalan Melong, Nomor 29, RT 006, RW 007, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isnaini, S.H. dan kawan, Para Advocate dan Pengacara pada *Law Office Isnaini, Muchlis & Partners* (IMPLAW), berkantor di Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya, Nomor 35, Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta dan atau pemegang hak cipta atas Motif Batik Tunas Harapan Bangsa milik Penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran hak cipta dengan Nomor Pendaftaran 050096 tertanggal 15 Maret 2011 dengan Judul Ciptaan Tunas Harapan pada Daftar Umum Ciptaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil, yang dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Sehingga jumlah kerugian Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan tindakan menggunakan, menjual dan/atau memperdagangkan serta perbanyak dan mempublikasikan hasil karya cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa milik Penggugat;
6. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, untuk tunduk dan taat kepada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Nomor Pendaftaran 050096 tertanggal 15 Maret 2011 dengan Judul Ciptaan Tunas Harapan atas nama Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida: Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sehingga tidak mempunyai *legal standing* dan/atau kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas yang telah terdaftar Nomor 050096 berjudul Tunas Harapan;
3. Menyatakan pendaftaran ciptaan seni motif batik berjudul Batik Tunas Harapan Bangsa Nomor 000158938 dan Batik Tunas Harapan Bangsa Warna Biru Nomor 000167193 bukan merupakan hasil karya cipta asli Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan batal pendaftaran ciptaan seni motif batik berjudul Batik Tunas Harapan Bangsa Nomor 000158938 dan Batik Tunas Harapan Bangsa Warna Biru Nomor 000167193 atas nama Tergugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri supaya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dilaksanakan dengan membatalkan pencatatan/pendaftaran ciptaan seni motif batik berjudul Batik Tunas Harapan Bangsa Nomor 000158938 dan Batik Tunas Harapan Bangsa Warna Biru Nomor 000167193 atas nama Tergugat Rekonvensi dari Daftar Umum Ciptaan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp2.951.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 04/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan eksepsi Terguga tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas Motif Batik Tunas Harapan Bangsa milik Penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran hak cipta dengan Nomor Pendaftaran 050096 tertanggal 15 Maret 2011 dengan Judul Ciptaan Tunas Harapan pada Daftar Umum Ciptaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil, yang dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Sehingga jumlah kerugian Penggugat secara keseluruhan sebesar $Rp10.000.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp15.000.000.000,00$ (lima belas miliar rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan tindakan menggunakan, menjual dan/atau memperdagangkan serta perbanyak dan mempublikasikan hasil karya cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa milik Penggugat;
6. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, untuk tunduk dan taat kepada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran 050096 tertanggal 15 Maret 2011 dengan Judul Ciptaan Tunas Harapan atas nama Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum tetapi perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi dan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan, khususnya posita angka 6 memohon untuk mengabulkan pihak yang tidak ikut digugat atau sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga keberatan/eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021



undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEDY FAN BUNTORO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEDY FAN BUNTORO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2020 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021